



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok- Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Telp. (0755)
7334001, 7334002, Fax (0755) 7334003

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL **NOMOR : 000.8/ 122.1 /DINSOS-2025**

T E N T A N G **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA** **DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK** **TAHUN 2025 - 2029**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta untuk terarahnya Perencanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabuapten Solok Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Sosial Kabupaten Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengendalian Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk beberapa dokumen, yaitu:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. perencanaan anggaran;
- d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- e. pengukuran kinerja;
- f. pelaporan kinerja;
- g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- h. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 24 September 2025

KEPALA,

MULIADI MARCOS, S.E., MM
NIP. 19720303 199202 1 001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL****NOMOR : 000.8/ 122.1/Dinsos- 2025****TANGGAL : 24 September 2025****INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	KET
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	1. Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (pasal 1 Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). 2. Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0-100. Interpretasinya : - Nilai ≤ 20 artinya tidak sejahtera - Nilai 20 sampai dengan ≤ 40 artinya berkembang	Nilai IKESOS Kabupaten/Kota dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari Nilai Dimensi, Nilai Penimbang atau Bobot dihitung berdasarkan Analytical Hierarchy Process(AHP). $\text{IKESOS}_{\text{Kabupaten/Kota}} = (\text{Dimensi}_1 \times 0,27) + (\text{Dimensi}_2 \times 0,31) + (\text{Dimensi}_3 \times 0,42)$ Untuk memudahkaninsterpretasi terhadap penilaian KESOS, maka nilai KESOS diatas dikonversikan dengan rentang nilai 0 - 100. $\text{IKESOS}_{\text{Kabupaten/Kota}} \times 100$	

			- Nilai 40 sampai dengan ≤ 60 artinya maju - Nilai 60 sampai dengan ≤ 80 artinya Inklusif - Nilai > 80 artinya sejahtera		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor atau peringkat yang diberikan kepada suatu perangkat daerah berdasarkan penilaian terhadap seluruh sistem akuntabilitas kinerjanya dan mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan	Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 58 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, komponen yang dinilai: Perencanaan Kinerja (30%) Pengukuran Kinerja (30%) Pelaporan Kinerja (15%) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	